

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2012 tentang Hibah Barang perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengelolaan Belanja Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang

- melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung.
- 7. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
- 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
- 11. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian di lingkungan sekretariat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah selaku pengelola anggaran Hibah.
- 12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
- 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
- 16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
- 18. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah suatu badan usaha dimana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara.
- 19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- 20. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 21. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- 22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 23. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

- 24. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 25. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD.

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. asas keadilan;
 - b. asas kepatutan;
 - c. asas rasionalitas; dan
 - d. asas manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3. partai politik; dan/atau
- 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.

BAB II

SASARAN DAN SYARAT PENERIMA

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. BUMN;
- d. BUMD;
- e. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- f. Partai Politik.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD/Unit SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan.
- (3) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah.
- (2) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
 - a. wilayah keanggotaan dalam Daerah;
 - b. melaksanakan rapat anggota tahunan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - c. hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dalam keadaan cukup sehat dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh SKPD/Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi;
 - d. modal sendiri koperasi paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. aset koperasi paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - f. belum pernah menerima bantuan yang sama.
- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN atau BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menunjuk SKPD/Unit SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD/Unit SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi dalam bentuk telaahan staf untuk kebijakan pemberian atau penolakan Hibah kepada Walikota dengan tembusan:
 - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan; dan
 - b. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Bentuk format telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan tata naskah dinas.
- (5) Penganggaran Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik mendasarkan pada jumlah perolehan suara pada hasil pemilu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Rekomendasi Kepala SKPD/Unit SKPD terkait dan pertimbangan dari TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (8) Berdasarkan rekomendasi usulan hibah barang, SKPD terkait mengusulkan dalam rencana kebutuhan barang milik daerah.

Pasal 13

- (1) Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD.

Pasal 14

Hibah berupa uang, barang, atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, rincian objek belanja hibah, dan sub rincian objek belanja hibah pada SKPD.

BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Hibah Uang Pasal 15

- (1) Pelaksanaan belanja Hibah Uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan Walikota tentang APBD.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD/Unit SKPD terkait.
- (4) Daftar penerima Hibah yang tersebut dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sampai dengan huruf e, dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Pasal 16

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi, penerima dan alamat penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditandatangani bersama oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait dan penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah dapat dilaksanakan secara bertahap dan pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan Hibah tahap sebelumnya.
- (4) Pencairan Hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 17

(1) Berdasarkan usulan tertulis dari Penerima Hibah, SKPD/Unit SKPD terkait mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada SKPD/Unit SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Hibah uang terdiri atas:
 - a. usulan tertulis dari calon penerima Hibah;
 - b. telaah staf dari SKPD/Unit SKPD terkait;
 - c. rincian rencana penggunaan Hibah;
 - d. NPHD:
 - 1. NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait dan penerima Hibah;
 - 2. NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah; dan
 - 3. Penomoran NPHD dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD terkait.
 - e. Berita Acara Penyerahan Hibah:
 - Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala SKPD/Unit SKPD sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima Hibah sebagai PIHAK KEDUA;
 - 2. Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh Kepala SKPD/Unit SKPD sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagai PIHAK KEDUA dengan mencantumkan semua nama penerima; dan
 - 3. Pemberian nomor Berita Acara dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD yang terkait.
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah:
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang berisi kesanggupan untuk menggunakan dana Hibah dari penerima hibah kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD terkait dan bermaterai cukup; dan
 - 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana Hibah dengan penerima hibah lebih dari 1 (satu) mencantumkan semua nama penerima dengan 1 (satu) materai di nama nomor 1 (satu) kepada Walikota melalui SKPD bermaterai cukup.
 - g. Bukti Pengeluaran Kas;
 - h. Data Pemilik Rekening Bank:
 - 1. Penerima Hibah dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank; dan
 - 2. Apabila lebih dari 1 (satu) penerima hibah dituangkan dalam Daftar Data Pemilik Rekening Bank.

- i. Tanda Terima Hibah:
 - Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu unit SKPD menyalurkan Hibah dengan cara mentransfer ke rekening penerima, dengan bukti tanda terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima;
 - 2. Apabila lebih dari 1 (satu) penerima, tanda terima Hibah ditandatangani oleh penerima dengan mencantumkan semua nama penerima, dengan 1 (satu) materai cukup pada nama nomor urut 1 (satu); dan
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK-SKPD/Unit SKPD kemudian diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait.
- (4) SPM-LS beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf a, disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemegang RKUD untuk dicairkan dan ditransfer ke rekening penerima dengan bukti Tanda Terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima Hibah, bermaterai cukup.

- (1) Format rincian rencana penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 1 ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait dan penerima Hibah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format NPHD dilampiri Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 2 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Format Daftar Peruntukan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d angka 2 apabila lebih dari 1 (satu) penerima Hibah, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (5) Format Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 1 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format Berita Acara Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e angka 2 tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dana Hibah dari penerima hibah kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f angka 1 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dana Hibah dari penerima hibah lebih dari 1 (satu) kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f angka 2 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Format Bukti Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Format data pemilik rekening bank Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h angka 1 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Format data pemilik rekening bank lebih dari 1 (satu) Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h angka 2 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Format bukti tanda terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i angka 1 tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Format tanda terima Hibah lebih dari 1 (satu) penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf i angka 2 tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Hibah Barang

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan belanja Hibah Barang berdasarkan atas DPA-SKPD dengan mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang APBD.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD/Unit SKPD terkait.
- (4) Daftar penerima Hibah yang tersebut dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (5) Dokumen kelengkapan penyaluran/penyerahan Hibah Barang meliputi:
 - a usulan tertulis/proposal dari Calon Penerima Hibah;
 - b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - c. NPHD:
 - 1. ditandatangani oleh Kepala SKPD/Unit SKPD terkait dan penerima Hibah; dan
 - 2. dilampiri daftar rincian objek Hibah.
 - d. Berita Acara Serah Terima:
 - berita acara penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala SKPD/Unit SKPD sebagai PIHAK PERTAMA, kepada penerima sebagai PIHAK KEDUA;
 - 2. dilampiri daftar rincian objek Hibah; dan
 - 3. Pemberian nomor Berita Acara dilakukan oleh SKPD/Unit SKPD yang terkait.
 - e. surat kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah bermaterai cukup.

Pasal 20

(1) Format NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c angka 1 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Format daftar rincian objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf c angka 2 tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Berita Acara penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf d angka 1 tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Format daftar rincian objek Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf dangka 2 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format surat kesediaan menerima Hibah dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf e tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan belanja Hibah bantuan keuangan Partai Politik berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Walikota menetapkan daftar nama penerima Hibah dengan keputusan Walikota yang disusun oleh SKPD/Unit SKPD terkait berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
- (3) Daftar penerima Hibah yang tercantum tersebut dalam Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.

Pasal 22

(1) Pengurus Partai Politik menyampaikan surat permohonan pencairan beserta rincian rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah kepada Walikota dengan tembusan kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Daerah yang terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat keputusan dewan pimpinan pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan dewan pimpinan cabang Partai Politik tingkat kota atau yang dilegalisir oleh ketua umum dan sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. salinan surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan ketua Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya di atas materai.
- (4) Surat Permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

- (1) Berdasarkan surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permohonan dan kelengkapan administrasi serta berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
 - b. berita acara penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah diwakili oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai PIHAK PERTAMA kepada penerima sebagai PIHAK KEDUA;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Hibah dari penerima Hibah kepada Walikota melalui SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bermaterai cukup;
 - d. bukti pengeluaran kas;
 - e. data pemilik rekening bank;
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK-SKPD kemudian diterbitkan SPM-LS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) SPP-LS dan SPM-LS beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pemegang RKUD untuk dicairkan dan ditransfer ke rekening penerima dengan bukti tanda terima Hibah yang ditandatangani oleh penerima, bermaterai cukup.

(6) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Pasal 24

- (1) Format surat pernyataan ketua Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g tersebut dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (2) Format berita acara penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (4) Format bukti pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Format data pemilik rekening bank Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Format bukti tanda terima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Hibah Uang

Pasal 25

(1) Penerima Hibah uang wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah sesuai peruntukannya kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD terkait.

- (2) Laporan penggunaan Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali untuk kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Hibah yang tidak habis digunakan dalam satu tahun anggaran harus disetorkan ke RKUD.

Dokumen pertanggungjawaban SKPD/Unit SKPD terkait atas pemberian Hibah uang meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Walikota;
- b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah.

- (1) Penerima Hibah uang bertanggung jawab secara formil dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - surat pernyataan tanggung jawab dari 1 (satu) penerima yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penerima yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - d. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen asli pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah sebagai obyek pemeriksaan dan salinan pertanggungjawaban disampaikan kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD terkait sebagai laporan pertanggungjawaban.

- (1) Format surat pernyataan tanggung jawab dari 1 (satu) penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format surat pernyataan tanggung jawab lebih dari 1 (satu) penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Hibah Barang Pasal 29

- (1) Dokumen pertanggungjawaban SKPD/Unit SKPD terkait atas pemberian Hibah barang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Walikota;
 - b. pernyataan kesediaan menerima Hibah;
 - c. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - d. NPHD; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima.
- (2) SKPD terkait wajib menatausahakan dan melaporkan barang yang dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Pasal 30

- (1) Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas penggunaan Hibah.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban, penerimaan, dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Hibah Partai Politik per kegiatan.
- (4) Format rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Hibah Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Walikota ini.

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (3) Laporan penggunaan Hibah untuk bantuan Partai Politik disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Walikota.

Pasal 32

Pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Hibah oleh SKPD/Unit SKPD mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 33

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) SKPD/Unit SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal 35

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2012 tentang Hibah Barang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 44) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- b. Peraturan Walikota Yogyakarta 53 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Belanja Hibah Berupa Uang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

> Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal, 15 Februari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 20

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

JUMLAH (Rp)

FORMAT RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN HIBAH

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

URAIAN

KODE REKENING HIBAH

NO

	JUMLAH T				
Ket	erangan :				
Koo	le rekening	*) = kode rel	kening Hiba	h	
				Kepala SKI	PD/Unit SKPD
				<u></u>	·····

NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA UANG

	NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
	ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
	DENGAN
	NOMOR
	TENTANG PEMBERIAN HIBAH
Pada hari ini	tanggal bulan tahun bertempat di Yogyakarta, kami
yang bertandata	ngan di bawah ini:
I. NAMA	:
NIP	:
JABATAN	:
ALAMAT	:
Dalam hal i	ni bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu
sah mewakili	Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat
Keputusan W	alikota Yogyakarta Nomor tanggalbulan
tahun	tentang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.	
II. NAMA	:
JABATAN	:
ALAMAT	:

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah.

Pasal 1

Dasar Hukum dari Perjanjian Hibah

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Hibah.
- 3. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun ... tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Bentuk Uang Tahun Anggaran......

Pasal 2

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah.....

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Menyiapkan dokumen kelengkapan pencairan hibah.
 - c. Mencairkan hibah secara bertahap apabila pencairan hibah dilakukan secara bertahap.
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dana hibah.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Memanfaatkan hibah sebagaimana tersebut dalam lampiran NPHD ini.
 - b. Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya serta menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD terkait selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
 - d. Menyampaikan laporan penggunaan hibah tahap sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.
 - e. Melaporkan penerimaan hibah dan laporan penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD terkait, untuk hibah kepada Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) BUD memproses dan menyalurkan hibah dengan cara mentransfer ke rekening PIHAK KEDUA.

Pasal 6

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini kami buat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
	(Kepala SKPD/Unit SKPD)
(Penerima)	NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

Penerima Hibah	Besarnya Hibab	Peruntukan/Rincian Penggunaan
	IIIDaII	i ciigguiiaaii
2	3	4
Jumlah Keseluruhan		
	2	Hibah 2 3 Jumlah

Penerima	Kepala SKPD/Unit SKPD
	NIP.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

DAFTAR PERUNTUKAN HIBAH

No.	Penerima Hibah	Besarnya Hibah	Peruntukan/Rincian	Tanda Tangan
			Penggunaan	Penerima
1	2	3	4	5
1				1
2				2
3				3
dst				
	Jumlah			
	Keseluruhan			

<u></u>
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Kepala SKPD/Unit SKPD

ttd

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH KOP SKPD /UNIT SKPD BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH Nomor / BA. Hibah / Pada hari initanggalbulan tahun bertempat di SKPD/Unit SKPD, kami yang bertandatangan di bawah ini, 1. NAMA NIP JABATAN : Kepala SKPD / Unit SKPD Kota Yogyakarta ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. NAMA : (PENERIMA HIBAH) ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hibah PIHAK KEDUA kepada sebesar Rp...... (.........) untuk digunakan sebagai Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

(Penerima)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

(Kepala SKPD/Unit SKPD)

NIP.

ttd

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA						
KOP SKPD						
BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH						
Nomor/ BA. Hibah /						
Pada hari initanggalbulantahunbertempat di SKPD/Unit SKPD, kami yang bertandatangan di bawah ini, 1. NAMA : 2. NIP : 3. JABATAN : Kepala SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta 4. ALAMAT : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.						

No.	Nama	Jabatan	Nama Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1.						
2						
dst.						

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK	PERTAMA	telah	menyerahkan	hibah	kepada	PIHAK	KEDUA	sebesar
Rp	(• • • • • • • • • •)untuk diguna	akan se	bagai	• • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut kepada Walikota melalui SKPD/Unit SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, PIHAK PERTAMA

(Κe	pa	ıla	S	k		P	L)	/1	U	n	ii	t	5	3.	K	2	Ι	<u>)</u>
NIF	P					•		•												•

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

	Yang bertandatangan dibawah	ini:
	Jabatan :	······································
	Berkenaan dengan hibah y	vang kami terima dari Pemerintah Kota
	Yogyakarta melalui SKPD/Uni	t SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan
	untuk	
	sebesar Rp	()
	Dengan ini menyatakan kesan	ggupan :
1.	Mempertanggungjawabkan pe	nggunaan hibah sesuai dengan NPHD/Surat
	Pernyataan NomorTahun	Tanggal
2.	Melaporkan pertanggungjawal	oan pelaksanaan penggunaan hibah kepada
	Walikota melalui SKPD/Unit	SKPD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
	setelah kegiatan selesai, kecu	ali kegiatan yang selesai pada akhir tahun
	anggaran selambat-lambatnya	tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran
	berikutnya.	
		Yogyakarta,
	Mengetahui	Yang menyatakan,
	Kepala SKPD/Unit SKPD	
		Materai
		<u> </u>
	NIP	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.	Nama	Jabatan	Nama Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1						1. (bermaterai)
2						
3						
Dst.						

Berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Unit SKPD Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk
Dengan ini menyatakan kesanggupan : 1. Mempertanggungjawabkan penggunaan hibah sesuai dengan NPHD Nomo
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan hibah kepada
Walikota melalui SKPD/Unit SKPD, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
kegiatan selesai, kecuali kegiatan yang selesai pada akhir tahun anggarar
selambat- lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
Yogyakarta,
Mengetahui :
Kepala SKPD/Unit SKPD
NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BUKTI PENGELUARAN KAS

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA BUKTI PENGELUARAN KAS

Terima dari	: Bendahar	a Pengeluaran	SKPD/ Benda	ahara Pengeluaran	
	Pembantu	Unit SKPD Kot	a Yogyakarta		
Uang sebesar	:		•••••		
Untuk pembayaran	:	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Terbilang :	Rp	•••••			
Menyetujui		Bendahara Pengeluaran		Yang menerima *)	ļ
Kepala SKPD/U	nit SKPD	SKPD/ Ber Pengeluaran Unit Sl	Pembantu		
	_**)		<u>.</u>	<u></u>	
(NIP.)	(NIP.)	(NIP.)
*)Penerima Hiba terlampir dan **) paraf PPTK	-		,	satu) diisi	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DATA PEMILIK REKENING BANK

DATA PEMILIK REKENING BANK

NAMA PEMILIK REKENING	:		
NOMOR REKENING	:		
BANK	:		
MENGETAHUI,		PEMILIK RE	EKENING,
(Kepala SKPD/Unit SKPD) NIP		()

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA HIBAH

DAFTAR DATA PEMILIK REKENING BANK

NO.	NAMA PEMILIK	NOMOR	BANK	BESARAN	TANDA
	REKENING	REKENING		HIBAH (Rp)	TANGAN
1.					
2.					
3.					
dst.	dst	dst	dst	dst	dst

MENGETAHUI,

(Kepala	SKPD	/Unit	SKPD)
NIP			

*) untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

	KOP SKPD/Unit SKPD	
	TANDA TERIMA HIBAH Nomor	
Telah terima dari	: Bendahara Pengeluaran SI Pembantu unit SKPD	KPD/Bendahara Pengeluaran
Uang sejumlah	:	
Untuk keperluan	:	
Terbilang : Rp		
Mengetahu Kepala SKPD/Un		Penerima
· ,		MATERAI
NIP		•••••

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 **TENTANG** PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT TANDA TERIMA HIBAH

	UNTUK PENERIMA HIBAH LEBIH DARI 1(SATU)							
	KOP SKPD/Unit SKPD							
		TANDA TERIMA	A HIBAH					
		Nomor						
Telal		idahara Pengeluara ibantu Unit SKPD	n SKPD/Bendaha	Tanda Tangan				
NO.	Uang Sejumlah	Untuk Keperluan	Terbilang (Rp)	Penerima				
1. (Bermaterai)								
2.								
3.								
dst	dst	dst	dst	dst				
	Margratalavi							

Mengetahui: Kepala SKPD/Unit SKPD ••••• NIP.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

^{**)}untuk penerima hibah lebih dari 1 (satu)

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) BERUPA BARANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
[diisi instansi/lembaga penerima]
Nomor : [diisi oleh SKPD]
Nomor : [diisi oleh instansi/lembaga penerima]
TENTANG
[diisi judul hibah]
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Yogyakarta, kami
yang bertandatangan di bawah ini:
I. NAMA :
NIP :
JABATAN :
ALAMAT :
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh karena itu
sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor tanggalbulan
tahun tentang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.
II. NAMA :
JABATAN :
ALAMAT :

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Memperhatikan:

1.	
2.	
3.	dst [diisi konsideran pelaksanaan hibah]

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersamasama disebut sebagai "PARA PIHAK" atau masing-masing disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Kepala [diisi nama SKPD] mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang memiliki Barang Milik Daerah berupa [diisi nama barang yang dihibahkan] yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK HIBAH.
- b. PIHAK KEDUA adalah [diisi jabatan dalam instansi/lembaga penerima].
- c. Sumber hibah adalah Barang Milik Daerah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas PARA PIHAK sepakat membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah tentang [diisi judul hibah] untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan OBJEK HIBAH kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima OBJEK HIBAH dari PIHAK PERTAMA.
- (2) OBJEK HIBAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai perolehan Rp. [diisi nominal angka] (..... [diisi terbilang] rupiah).
- (3) Rincian OBJEK HIBAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat hibah ini dilakukan dengan ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan aset berpindah dari semula Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta menjadi Barang Milik [diisi nama instansi/lembaga penerima].
- b. OBJEK HIBAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) digunakan PIHAK KEDUA untuk memfasilitasi [diisi tujuan dilaksanakannya hibah].

Pasal 3

Tujuan diadakannya Perjanjian Hibah ini adalah

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan pengadaan Objek Hibah
 - c. Menyiapkan dokumen kelengkapan penyerahan objek hibah.
 - d. Menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima penyerahan OBJEK HIBAH dari PIHAK PERTAMA; dan
- b. menggunakan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. mencatat OBJEK HIBAH dalam Daftar Inventaris ... [diisi nama instansi/lembaga penerima];
 - b. mempergunakan dan memelihara OBJEK HIBAH dengan baik;
 - c. melakukan pengamanan administrasi terhadap OBJEK HIBAH;
 - d. bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan dalam kaitan dengan penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan OBJEK HIBAH;
 - e. bertanggung jawab sepenuhnya atas segala resiko yang berkaitan dengan OBJEK HIBAH; dan
 - f. mengelola dan melaksanakan penerimaan hibah secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 6

PARA PIHAK setuju bahwa kewajiban maksimum PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk alasan apapun, hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, demikian pula sebaliknya.

Pasal 7

(1) Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima sebagai dasar pelaksanaan penyerahan Objek Hibah.

(2) Berdasarkan Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima, PARA PIHAK melakukan penatausahaan OBJEK HIBAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal penyelesaian musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama dan rangkap kedua masing-masing bermeterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh PIHAK PERTAMA sedangkan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :		
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA		
(Penerima)	(Kepala SKPD/Unit SKPD) NIP		

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20
TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR RINCIAN OBJEK HIBAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

Nomor: [diisi oleh SKPD/Unit SKPD]

Nomor: [diisi oleh instansi/lembaga penerima]

TENTANG [diisi judul hibah]

RINCIAN OBJEK HIBAH

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Type	Spesifikasi Lainnya	Bahan	Tahun Pembe lian	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
dst										
		Ju	ımlah							

 (Penerima)	(Kepala SKPD/Unit SKPD) NIP
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA

BERITA ACARA SERAH TERIMA

NOMOR: [diisi oleh SKPD]

NOMOR: [diisi oleh instansi/lembaga penerima]

TENTANG
......[diisi judul hibah]

Pada hari ini tanggal bulan tahun (...-...), bertempat di [diisi lokasi penyerahan], [diisi alamat lengkap lokasi penyerahan] dengan mendasar pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ... [diisi nama instansi/lembaga penerima] Nomor; Nomor [diisi nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah] tentang [diisi sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah], dengan ketentuan sbb:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [diisi nama lengkap Kepala SKPD]

Jabatan : Kepala [diisi nama SKPD] berdasarkan ... [diisi Surat

Keputusan Jabatan] tanggal ... [diisi tanggal bulan tahun Surat Keputusan Jabatan], beralamat ... [diisi alamat

lengkap SKPD].

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dalam Berita Acara Serah

Terima ini disebut "PIHAK PERTAMA".

Nama : |diisi nama lengkap Kepala instansi/ lembaga penerima|

Jabatan : Kepala ... [diisi nama instansi/lembaga penerima], demikian

berdasarkan [diisi Surat Keputusan Jabatan] tanggal ... [diisi tanggal bulan tahun Surat Keputusan Jabatan] yang beralamat di ... [diisi alamat lengkap instansi/lembaga

penerimal.

Dalam hal ini bertindak untuk mewakili ... [diisi nama instansi/lembaga penerima] untuk selanjutnya dalam Berita

Acara Serah Terima ini disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan ... [diisi nama instansi/lembaga penerima] Nomor; Nomor [diisi nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah] tentang [diisi sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah], PARA PIHAK bermaksud membuat Berita Acara Serah Terima (untuk selanjutnya disebut "Berita Acara").

2. Objek Hibah yang akan diserahterimakan berupa [diisi nama barang yang dihibahkan] dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Berita Acara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan Objek Hibah kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima Objek Hibah tersebut.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas penerimaan Objek Hibah dan untuk dapat memanfaatkan barang yang dihibahkan sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Yogyakarta ... [diisi nama instansi/lembaga penerima] Nomor; Nomor [diisi nomor Naskah Perjanjian Hibah Daerah] tentang [diisi sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah] tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) lembar untuk PIHAK KEDUA, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima:

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(Penerima)	(Kepala SKPD/Unit SKPD) NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Yang menyerahkan:

ttd

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT DAFTAR RINCIAN OBJEK HIBAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor: [diisi oleh SKPD/Unit SKPD]

Nomor: [diisi oleh instansi/lembaga penerima]

TENTANG [diisi judul hibah]

RINCIAN OBJEK HIBAH

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/ Type	Spesifikasi Lainnya	Bahan	Tahun Pembe lian	Kondisi	Jumlah Barang	Harga Perolehan Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Perolehan (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
dst										
		Ju	mlah	•						

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
(Penerima)	(Kepala SKPD/Unit SKPD) NIP

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2021 **TENTANG** PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH

KOP INSTANSI/LEMBAGA

CLIDAT DEDNIZATAAN

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENERIMA HIBAH
No:
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : [diisi nama lengkap Kepala instansi/lembaga penerima]
Jabatan : Kepala [diisi nama lengkap instansi/lembaga penerima]
Institusi : [diisi nama lengkap instansi/lembaga penerima]
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas [diisi nama lengkap instansi/lembaga penerima], dengan ini menyatakan bersedia untuk menerima hibah berupa [diisi nama barang yang dihibahkan] milik Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Unit SKPD [diisi nama lengkap SKPD/Unit SKPD].
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
Yogyakarta, [diisi tanggal bulan tahun]
Kepala [diisi nama lengkap instansi/lembaga penerima]
Materai
[diisi nama lengkap Kepala instansi/lembaga penerima]

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK

KOP PARTAI POLITIK					
	SURAT PERNYATAAN PARTAI POLITIK	-			
Yang bertanda t	angan di bawah ini :				
Nama	:				
Jabatan	:				
Alamat	:				
kami terima da, sejumla Menyatakan ber anggaran hibah peraturan perur benar. Demikian perny	Berkenaan dengan hibah bantuan keuangan partai politik tahun yang kami terima dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SKPD/Unit SKPD, sejumlah Rp (
Ketua		Sekretaris			
	Bendahara				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH PARTAI POLITIK

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH PARTAI POLITIK

1.

2.

NOMOR :	
Pada hari iniTanggalBulan Tahun	. Yang bertanda tangan di bawah
ini:	
Kepala SKPD/Unit SKPD disebut Pi	hak Pertama
Ketua Umum dan Bendahara Umum Parta	ai atau sebutan lainnya
selanjutnya disebut Pihak Kedua.	
Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pe	rtama menyerahkan Hibah Partai
Politik Tahun kepada DPP Partai sej	umlah Rp dan Pihak Kedua
menerima Hibah tersebut dari Bendahara	Pengeluaran SKPD/Bendahara
Pengeluaran Pembantu Unit SKPD	. melalui rekening Bank DPP
Partai	
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan	n sah setelah copy Surat Perintah
Membayar Langsung (SPM-LS)/Giro Bank/S	Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) dari Diterima oleh DPP Partai Poli	tik yang bersangkutan.
PIHAK KEDUA DPP PARTAI	PIHAK PERTAMA
KETUA UMUM	KEPALA SKPD/Unit SKPD
HETOTI CINOM	marnar om ay ome om a
()	()
	NIP
BENDAHARA UMUM	
()	
	WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

ttd

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KETUA UMUM PARTAI POLITIK ATAU SEBUTAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini,	
1. Nama : Jabatan : Ketua umum/Ketua Alamat :	
 Nama : Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekreta Alamat : Nama : Jabatan : Bendahara Alamat : 	aris
Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami bertanggungjawab secara form: anggaran bantuan keuangan partai 2. Kami bersedia dituntut sesuai dengan undangan apabila memberikan kete kelengkapan administrasi bantuan oyang kami sampaikan. Demikian surat pernyataan ini kami buat mestinya.	politik. ketentuan peraturan perundang- erangan yang tidak benar terhadap dana partai politik Tahun Anggaran
-	Yogyakarta,
	DPP/DPD/DPC Partai
SEKRETARIS JENDERAL/ SEKRETARIS	BENDAHARA
()	()
Mengetal	hui,
KETUA UMUM	I/KETUA
()
	WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertan	ıdatangaı	n dibawa	h ini :						
Nama Jabatan Alamat	: :				•••				
Berkenaan	dengan	hibah	yang	kami	terima	dari	Pen	nerintah	Kota
Yogyakarta	melalui	SKPD/U	nit SF	KPD Ko	ta Yogy	akarta	a tel	ah digur	nakan
sesuai usula	an untuk		seb	esar Rp)	()
					Yogy	akarta	a,		
Meng Kepala SI	getahui KPD/Uni	SKPD			Yanş	g meny	yatal	kan,	
						Matera	ai		÷
.	• • • • • • • • • • • • •				••••	• • • • • • • • •	•••••	••••	
NIP	• • • • • • • • • • • • •								
•									

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNTUK LEBIH DARI 1 (SATU) PENERIMA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini:

No.	Nama	Jabatan	Nama Lembaga	Alamat	Jumlah (Rp)	Tandatangan
1						1. (bermaterai)
2						
3						
Dst.						

Berkenaan	dengan	hibah	yang	kami	terima	dari	Pemeri	ntah	Kota
Yogyakarta	melalui	SKPD/U	Jnit SI	KPD K	ota Yogy	akarta	a telah	digur	nakan
sesuai usula	an untuk	•••••	seb	esar Rp	o	()
				Y	ogyakart	a,			
						Men	getahui	:	
					Kep	ala SK	IPD/Uni	it SKP	D
					<u></u>			•••••	
					NIF	·		•••••	

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

FORMAT REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA HIBAH PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA HIBAH PARTAI POLITIK PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Hibah untuk partai politik per kegiatan sebesar yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS	JENIS	VOLUME	REALISASI	KETERANGAN
	PENGELUARAN	KEGIATAN	KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd